



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 328 -Disdukcapil/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b,

perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 141 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 133);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 36);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;

2. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/9/BAPPERIDA tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Juni 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bapperida Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 328 -Disdukcapi/2026

TANGGAL : 19 Juni 2026

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM
PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN
2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Cirebon

Ketua Tim : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Anggota : 1. Dewanti, SE.
2. Noer Muhammad Fajar, S.IP

Kelompok Kerja I : Literatur dan Dokumen Perencanaan
Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

Anggota : 1. Fungsional pada Bidang Dafdruk
2. Fungsional pada Bidang Keuangan dan Aset

Kelompok Kerja II : Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan

Koordinator : Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan
Data

Anggota : 1. Fungsional Pada Bidang PIAK PD
2. Administrator Data Base Kependudukan

Kelompok Kerja III : Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja
Perangkat Daerah

Koordinator : Kepala Bidang Pencatatan Sipil

Anggota : 1. Fungsional pada Bidang Capil
2. Fungsional Pada Bidang PIAK PD
3. Fungsional pada Bidang Dafduk

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 323 -Disdukcapil/2026

TANGGAL : 19 Juni 2026

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM
PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN
2026

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

- Penanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan tim penyusun perubahan rencana kerja tahun 2026;
2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan tim penyusun perubahan rencana kerja tahun 2026;
3. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Ketua Tim : 1. Melakukan koordinasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan tim penyusun perubahan rencana kerja tahun 2026;
2. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun Rencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan tim penyusun perubahan rencana kerja tahun 2026;
3. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan tim penyusun perubahan rencana kerja tahun 2026;
4. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Sekretaris : Mengkaji kebutuhan perlengkapan dan anggaran kegiatan dan menyusun laporan perkembangan kegiatan kepada ketua tim.
- Kelompok Kerja II : Pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan
a. menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Kerja pada bidangnya masing-masing pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. melakukan telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026.
- Kelompok Kerja III : Analisis data dan narasi tiap BAB dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah
a. melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan tim penyusun perubahan rencana kerja tahun 2026